

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INDONESIA MALPRAKTEK? TARIK MENARIK PERSEMENDAAN “SINTERKLASM-PHILANTROPIC” VS “TRIPLE-P TRIANGULATION” (SUATU PARADIGMA BARU FILOSOFI “QUADRUPLE-P”)

Yusmar Yusuf¹, Syamsul Bahri²

^{1,2}Program Studi Sosiologi, Universitas Riau

ABSTRAK

Program CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, jangan dipandang remeh oleh siapapun. Jangan semaunya pula apa kata pejabat yang berkuasa atau jangan dipandang enteng oleh korporat kapitalis seolah-olah sinterklas-filantropi. Begitu pula jangan dijadikan sebagai lumbung sapi perahan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan jangan pula dijadikan uang takut oleh masyarakat sekedar mendapatkan bantuan langsung sembako atau sumbangan dana ormas. Presiden AS Joe Biden saja tertarik dengan skema Zakat dalam ekonomi syariah Islam yang berkeadilan sosial. Pada hakekatnya, Program CSR mampu mengentaskan kemiskinan dalam waktu cepat dan dana Program CSR dapat menjadi alternatif sumber dana umat dan pendapatan bagi pembangunan. Program CSR mengandung tujuan yang mulia untuk menyelamatkan planet bumi yang mengalami kerusakan, memakmurkan populasi masyarakat yang diwarnai kesenjangan, melalui kegiatan ekonomi dan produksi yang terkendali. Itulah kaedah pembangunan berkelanjutan berbasis “Triple-P”. Namun, ketiga elemen akan sulit berjalan secara berimbang dan integratif jika tidak melibatkan kekuasaan umaroh birokrasi pemerintah (4P-Policy) untuk mengaturnya melalui regulasi dan kebijakan yang bertanggungjawab. Inilah yang dimaksud dengan paradigma baru Program CSR akan semakin kokoh dalam pondasi “Quadruple-P” (YY dan Sy.B, 2023).

Kata Kunci: CSR; Sinterklasm-Philanthropic; Triple-P Triangulation; Quadruple-P

1. PENDAHULUAN

Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan yang populer disebut Program CSR (Corporate Social Responsibility) telah ada sejak tahun 1930-an dan semakin dikenal luas sejak Howard R Bowen menerbitkan bukunya “*Social Responsibility of The Businessmen*” pada awal tahun 1950. Akhirnya Bowen diklaim sebagai bapak CSR yang telah mendefinisikannya sebagai kegiatan sosial cermin kedermawanan para pengusaha (Bowen, 2013). Setelah lama berselang, baru pada tahun 1994 lahirlah ide pemikiran tentang prinsip atau kaedah “Triple-P” (3-P) yaitu *planet*, *product* dan *population* oleh Jhon Elkington dalam bukunya “*Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*”. Konsep 3-P ini akhirnya menjadi basis fundamental dari pembangunan berkelanjutan dan Program CSR (Meyzi, dkk, 2019).

Kemudian, pada bulan September 2004, ISO (*International Organization for Standardization*) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (*working group*) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk CSR yang diberi nama ISO-26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. Dalam konteks ini, terjadi perkembangan dalam penyusunan konsep CSR menjadi SR atau *Social Responsibility* yang diperuntukan bukan hanya bagi korporasi tetapi bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik. Dengan ISO-26000 ini, perusahaan akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang

berkembang saat ini dengan cara: 1) mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya; 2) menyediakan pedoman tentang penerjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan 3) memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional. Himpunan Asosiasi Perusahaan Global “*World Business Council for Sustainable Development*” (WBCSD) mendefinisikan CSR sebagai suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi pada perkembangan ekonomi dan komunitas setempat maupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjajanya beserta seluruh keluarganya (Armida & Endah, 2018).

Begitu pesatnya perkembangan CSR dunia internasional yang mengacu pada pengaturan mandiri bisnis swasta internasional. Selama dekade terakhir, CSR internasional telah bergerak melampaui definisinya sebagai swa-regulasi sukarela perusahaan untuk mengatur kepatuhan terhadap skema wajib semua perusahaan di tingkat regional, nasional dan internasional. Pendekatan penting untuk CSR semula adalah filantropi perusahaan, dalam bentuk bantuan dan sumbangan uang kepada organisasi nirlaba dan masyarakat, di bidang perumahan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, lingkungan dan seni, ternyata telah berkembang ke arah penggabungan strategi CSR secara langsung ke dalam operasi perusahaan. Perusahaan menggunakan tolok ukur untuk menilai kebijakan, implementasi, dan efektivitas program CSR mereka di zaman modern. Hal ini, menjelaskan konsep dan model inovatif seputar perkembangan perspektif CSR internasional (Brian H, ed, 2020).

Sementara itu, di Indonesia Program CSR yang telah dikenal sejak tahun 1980-an dan mulai populer pada era 1990-an sebagai bentuk kegiatan sosial perusahaan untuk peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Jika demikian, maka usia Program CSR di Indonesia telah mencapai hampir setengah abad lamanya. Namun, pengungkapan CSR di Indonesia terkesan masih terkungkung dalam tarik-menarik persemendaan antara konsep “*Sinterklasm-Philanthropic*” dengan pendekatan “*Triple-P Triangulation*” yang menjadi basis Program CSR sebagai amanat pembangunan berkelanjutan. Akibatnya, pelaksanaan Program CSR di Indonesia cenderung “malpraktek” yang ditandai oleh mekanisme program CSR berlangsung tidak tepat guna, tidak tepat sasaran dan tidak tepat keberlanjutan.

Regulasi dan kebijakan CSR di Indonesia sebagai payung hukum yang mengatur tentang filosofi, pengertian, mekanisme, hak dan kewajiban, besaran dana, jenis kegiatan, kategori dunia usaha, target sasaran, indikator capaian, ganjaran dan sanksi, keterlibatan *stakeholder* dan lain-lain, ternyata berbeda-beda, kabur dan sangat parsial. Terdapat banyak hasil riset terbaru menunjukkan bahwa aturan hukum dan kebijakan tentang kewajiban CSR bagi perusahaan tidak tegas, karena tidak memuat sanksi bagi perusahaan yang melanggarnya. Perusahaan menganggap CSR hanya komitmen dan kesadaran sepihak yang tergantung pada kebijakan perusahaan (Marthin dkk, 2007). Atau kebijakan CEO perusahaan yang tidak otomatis program CSR akan sesuai dengan visi dan misi perusahaan (Anatan, 2022). Di Indonesia, pengaturan CSR belum diatur secara utuh, sehingga dinilai tidak jelas dan tidak konsisten yang berdampak timbulnya multi-tafsir yang berbeda-beda. Bahkan, suatu fakta yang sangat menarik ditunjukkan oleh Dwi Prasetyawan (2016) bahwa pengungkapan CSR dari 10 perusahaan jasa sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2016 yang telah dievaluasi menggunakan alat ukur CSR dengan indikator “*Global Reporting Initiatives*” (GRI), ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Pertanyaan pokok yang perlu dijawab adalah: Mengapa Program CSR di Indonesia berjalan “Malpraktek” ? Apakah secara filosofis masih berkuat pada tarik-menarik persemendaan antara “*Sinterklasm-Philanthropic*” versus “*Triple-P Triangulation*” yang tak berkesudahan hingga kini? Apakah memang penerapan pilar “*Triple-P Triangulation*” sebagai prinsip atau kaedah pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana dan program (KRP)

pembangunan di Indonesia, termasuk CSR relatif sulit untuk dipraktikkan? Apakah tersedia alternatif lain sebagai jalan keluar atau suatu paradigma baru tentang Program CSR di Indonesia yang dapat diterapkan? Rumusan beberapa permasalahan tentang CSR di Indonesia tersebut, akan dicoba untuk dipaparkan dan dianalisis dalam konteks ini. Metode pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan mengandalkan data sekunder, berupa buku-buku referensi, laporan hasil riset yang relevan, laporan tahunan (*annual-reports*) perusahaan, naskah, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, informasi media cetak dan media jejaring sosial (internet).

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan mengandalkan data sekunder, berupa buku-buku referensi, laporan hasil riset yang relevan, laporan tahunan (*annual-reports*) perusahaan, naskah, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, informasi media cetak dan media jejaring sosial (internet). Instrumen yang digunakan adalah teknik dokumenter, yaitu suatu cara untuk menelusuri data historis berupa surat-surat, dokumen dan naskah, catatan harian, cinderamata, dokumentasi foto, artefak budaya dan sebagainya. Sifat utama dari data dokumentasi ini tidak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga memberikan peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam (Basrowi, 2007). Kemudian, data dianalisis dengan metode kinerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi. Untuk mencapai derajat keabsahan data digunakan triangulasi melalui sumber data, artinya melakukan pemeriksaan silang antara data yang diperoleh melalui berbagai sumber data.

3. ANALISIS DATA

3.1. Pengungkapan CSR Internasional dan Indonesia

Adanya ketidakseragaman tentang konseptualisasi program CSR di berbagai negara di dunia, telah menimbulkan kecenderungan yang berbeda pula dalam proses pelaksanaan CSR di masyarakat. Sebagai gambaran pelaksanaan Program CSR perusahaan internasional beserta keunikan model dan strategi masing-masing yang dihimpun dari berbagai sumber tersaji pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. *Rona CSR Internasional dan CSR Indonesia*

No	Perusahaan	Program CSR	Metode Pendekatan
A	CSR Internasional: 1. Bloomberg Philanthropies 2. Google dan Disney	<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan energi bersih- Membangun kawasan perkotaan dan permukiman berkelanjutan- Kesehatan publik (mencegah kegemukan, pengendalian distribusi tembakau dan keselamatan pengendara di jalan)- Transparansi perilaku baik di lingkungan kerja- Peningkatan kesejahteraan buruh- Budidaya pola hidup sehat	<ul style="list-style-type: none">- Philanthropies - Reward-Sanction

	3. Duracel (perusahaan baterai)	<ul style="list-style-type: none"> - Perlakuan adil di lingkungan kerja dan masyarakat luas - Standarisasi tingkat emisi di tempat-tempat hiburan - <i>Power-Forward</i> (Target daerah terdampak bencana alam) - Distribusi baterai gratis hampir setengah juta untuk 30 ribu keluarga (2011) - Akses internet dan tempat isi ulang <i>gadget</i> untuk komunikasi 		<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen manajemen internal
	4. Levi-Strauss	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Worker Well Being</i> - Pemberdayaan keuangan pekerja, kesehatan dan kebahagiaan keluarganya (mempersiapkan standar baru dalam investasi kehidupan pekerja dan vendor dengan target 300 ribu 2025) 		<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat pondasi utama bisnis - Kebijakan internal manajemen (Motto: Apa yang dibutuhkan pekerja dan masyarakat untuk tetap produksi dan sehat)
	5. Nu-Skin	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Nourish The Children</i> (Mengentaskan kemiskinan di Malawi Afrika) - Donasi <i>Vita-meal</i> kepada lembaga kemanusiaan. - Bantuan makanan untuk 100 ribu anak setiap hari. 		<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan manajemen internal - Humanisme dan kepedulian sosial
	6. Twitter, Starbuck dan Lego	<ul style="list-style-type: none"> - <i>The Fledgling Initiative</i> (Room The Read): Program Literasi bagi anak-anak, menyediakan akses informasi bagi anak-anak untuk komunikasi terbuka bagi inovasi - <i>CAFE</i> (Coffee And Farmer Equity) - <i>Build The Change</i>: Program kreatifitas anak-anak di seluruh dunia (membangun sekolahmu, kampungmu, dan sebagainya) 		<ul style="list-style-type: none"> - Kemitraan perusahaan dengan masyarakat, pekerja dan petani - Pembangunan berkelanjutan.
B	CRS Indonesia:			
	1. PT. Chevron Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Program <i>Local Business Development</i> (LBD) terhadap masyarakat adat perbatinan Sakai di desa-desa tempatan di Bengkalis Riau. 		<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan internal manajemen - Orientasi bisnis - Philanthropies

	<p>2. PT. Pertamina E.P dan Pertamina RU II Dumai-Sei Pakning</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Program Sinergi Berbagi (Desa Binaan dan Kawasan Ekonomi Masyarakat: 100 taman bacaan bersinergi dengan PT. Balai Pustaka dan PT. Pos sejak 2016 terkonsentrasi di Pulau Jawa, rumah ramah gempa di Lombok dengan PT. Adikarya) - Program Pertamina Cerdas (Basiswa Sobat Bumi utk pelajar berprestasi dan atlet menyasar di kawasan timur Indonesia 1.175 orang (2018). - Pertamina Sehat (Revitalisasi Posyandu, kader-kader Posyandu di sekitar daerah operasi sebanyak 29 Posyandu (2018). - Pertamina Hijau (Penanaman mangrove 52 ribu pohon, konservasi elang laut di Kep Seribu, tuntong laut di Aceh Temiang, Yaki Hitam di Bitung) - Pertamina Berdikari (15 rumah kreatif BUMN, bantuan modal 60.338 UMKM mitra binaan, Kampung Gambut Berdikari, Mitigasi Karhutla Berbasis Masyarakat Peduli Api, Pendidikan Kurikulum Sekolah Cinta Gambut dan Pelestarian Mangrove Terapan, peresmian Ekowisata Mangrove di Bengkalis Riau, bantuan sarana pendidikan dasar, budidaya lele dan industri rumah tangga, bantuan <i>decomposer</i> mengolah sampah jadi kompos, sarana kesehatan Puskesmas, sunat massal dan pengobatan gratis di Dumai Riau). - Membagikan roti kaleng 14 ribu kaleng kepada kaum duafa dan anak yatim di 5 kecamatan Kabupaten Inhil Riau masa pandemi covid-19). - Program <i>Pink-Voice</i>” (Pink-zumba dan sosialisasi deteksi kanker dini payudara bersama Love Pink Indonesia) - Membangun 173 ruang kelas baru 9 unit puskesmas mencapai 500 miliar 	<ul style="list-style-type: none"> - Philanthropies - Risk Management - Values Creation
--	---	---	--

	<p>3. PT. Pulau Sambu Tembilahan Riau (Yayasan Dwipa Abadi/YBDA)</p> <p>4. Starbucks Indonesia</p> <p>5. Forum CSR di Jawa Barat (2011) terdiri dari 60 perusahaan/BUM D/BUMN dan PT. Danon Aqua Bogor.</p> <p>6. Citra Mas Group, Yayasan Citra Mas Batam-Kepri bekerjasama dengan 2 perusahaan Singapura (2018)</p> <p>7. PT. PLN</p> <p>8. PT. Wilmar Nabati Indonesia (WINA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan sarana air bersih, sanitasi total berbasis masyarakat dan pertanian terpadu) - Program bantuan pendidikan anak-anak tidak mampu tapi bertalenta. - Bantuan organisasi kesenian lokal (drama, seni tari, musik, lukis) - Pengembangan komunikasi masyarakat (sosialisasi instalasi listrik SUTET dan bahaya layang-layang di Madura Jatim) - <i>Community Services</i> (bantuan bencana alam, pemasangan turap dan jalan aspal di Bogor dan Bali, operasi katarak, bantuan sarana ibadah dan air bersih di Riau dan daerah lainnya) - <i>Community Empowering</i> (pengembangan pakan ikan alternatif, budidaya pepaya organik, alat pertanian UGM Yogyakarta dan Jawa Tengah, budidaya rumput laut, jamur tiram, tambak ikan dll di Sumatera) <p>Tahun 2011-2015 memberikan bantuan organisasi/LSM/OKP rerata Rp 50-75 juta, media massa Rp 35 jt, pendidikan Rp 75 jt, sarana olahraga dan kesehatan Rp 30-50 jt, agama dan budaya Rp 35 jt, pemerintahan Rp 75-85 juta di Kota Dumai Riau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan internal manajemen - Donasi/filantropi - Membangun citra - Philanthropies - Kebijakan internal manajemen - Peran fasilitator pemerintah daerah - Charity - Philanthropies - Kebijakan internal manajemen - Charity - Pencitraan - Kebijakan internal manajemen - Charity - Pencitraan
--	--	---	--

Sumber: Diolah dari berbagai sumber media massa (2023).

Data dan publikasi tentang pengungkapan Program CSR perusahaan, baik perusahaan internasional dan perusahaan di Indonesia melalui media massa maupun laporan tahunan perusahaan dan berbagai hasil penelitian sangatlah banyak dan beragam. Oleh karena itu, dalam sajian data tabel di atas hanya beberapa rona pengungkapan saja yang dapat dipaparkan dengan maksud terbatas untuk menggeneralisir jenis program dan metode pendekatan yang diterapkan perusahaan dalam Program CSR selama ini. Gambaran faktual yang diperoleh bahwa meskipun jenis program CSR berbeda setiap perusahaan dengan model masing-masing sesuai kebijakan dan manajemen internal perusahaan, namun metode pendekatan yang digunakan masih berkuat seputar nilai-nilai filosofis *Charity* dan *Philanthropy* dengan motivasi sekedar membangun citra perusahaan di dunia bisnis.

Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders) khususnya pemerintah, sebatas menjadi penonton yang tertib dan cenderung larut dalam cerita bersambung tentang suka-duka CSR yang dikemas oleh aktor dan sutradara dari pihak perusahaan. Akibatnya, sampai saat ini dapat dikatakan bahwa CSR yang telah disepakati dalam forum dunia berbasis filosofi "*Triple-P*" (3-P) sebagai kaidah pembangunan berkelanjutan, ternyata secara konseptual diinterpretasikan dan dipraktekkan sangat beraneka ragam oleh pemerintah dan masyarakat di berbagai belahan dunia sesuai dengan perbedaan politik, sosial dan budaya tempatan. Dengan demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan yang melekat dalam Program CSR dengan prinsip segitiga keseimbangan (product, planet, people) sulit untuk tercapai secara bersamaan. Realita yang mencuat bahwa kegiatan, kepentingan bisnis dan motivasi perusahaan berjalan sendiri sesuai prioritas bisnis perusahaan. Bahkan, tujuan ekonomi perusahaan sering mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup. Sedangkan tanggung jawab CSR perusahaan terhadap masyarakat masih bersifat bantuan, kepedulian dan kedermawanan yang ditopang oleh hasrat untuk membangun pencitraan semata.

3.2. CSR Indonesia: Malpraktek dan Dampaknya

Bertitik tolak dari rona pengungkapan CSR di Indonesia, maka dapat ditelusuri bagaimana dampak yang terjadi. Data hasil riset yang dipublikasikan oleh National University of Singapore (2020) secara terbuka mengungkapkan bahwa tingkat kepedulian perusahaan di Indonesia dalam melaksanakan Program CSR (TJSL) termasuk rendah dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini disebabkan antara lain, adalah pengaturan hukum Program CSR lemah, upah buruh rendah, banyak terjadi tindak kriminal dan hubungan konflik antara korporat dengan masyarakat tempatan sangat tinggi. Temuan ini lebih lanjut atau secara kebetulan, mendorong mantan Presiden AS Donald Trump bersuara lantang di media internasional menyatakan bahwa dalam usaha perkebunan kelapa sawit yang luas di negara Indonesia dan Malaysia, ternyata persoalan pelanggaran HAM sering terjadi, sedangkan program CSR kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan. Setelah mengumandangkan isu tersebut, pemerintah AS langsung memblokir ekspor minyak sawit negeri jiran tetangga Malaysia (Tribunnews.com, 2020).

Kemudian, Wahana Lingkungan hidup (Walhi) mencatat terdapat 302 konflik lingkungan hidup dan Agraria sepanjang 2017. Hal tersebut tergambar secara jelas dalam film dokumenter "*Sexy Killer*" yang tayang beberapa waktu lalu. Film tersebut menceritakan perjuangan warga di Kalimantan untuk mendapat air bersih setelah ekspansi perusahaan tambang atau perjuangan nelayan dan petani di Batang Jawa Tengah yang aktivitasnya terganggu oleh keberadaan Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang. Belum lagi ditambah dengan meningkatnya risiko penyakit yang disebabkan akibat polusi udara yang dihasilkan oleh PLTU tersebut. Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang CSR bagi perusahaan dalam bidang usaha pemanfaatan sumber daya alam. Namun sayangnya tidak terdapat analisa laporan yang dibuat perusahaan secara terukur dan terbuka dalam menilai dampak sosial dan lingkungan akibat operasi perusahaan. Pada saat ini, kegiatan CSR tidak

sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan banyak yang lebih mengarah kepada *greenwashing* atau sarana pemasaran bagi perusahaan. Oleh sebab itu, seberapa jauh komitmen program perusahaan terhadap keberlangsungan lingkungan alam dan sosial yang terkena dampak operasi perusahaan tidak diketahui secara pasti (Walhi, 2017).

Kasus lokal di Riau, terjadi menjelang henggangnya PT. Chevron Indonesia Tahun 2021 untuk kemudian diambil alih oleh BUMN Pertamina Blok Rokan (PHR) setelah bercokol seabad lamanya di bumi Lancang Kuning. Kenyataannya, program CSR perusahaan migas tersebut dapat dipastikan belum mampu meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal masyarakat Perbatinan Adat Sakai (kategori masyarakat terasing masa lalu). Saat ini, pecahan keluarga Suku Sakai tidak punya rumah, lahan usaha dan pekerjaan tetap untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (Hasil Wawancara Kades Desa Petani, 2020). Bahkan terjadi tragedi menyedihkan yang tidak diketahui publik. Pada masa transisi dari PT. Chevron ke PT. Pertamina Blok Rokan disinyalir kuat bahwa Dana CSR PT. Chevron yang sepatutnya merupakan hak masyarakat Riau dalam Tahun Anggaran 2020 (Tahun 2021 PT. Chevron tidak beroperasi lagi), ternyata terhenti atau tidak tersalurkan sebesar 20% karena baru terserap sebesar 80% akibat dampak wabah pandemi Covid-19. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah pusat melalui SKK-Migas tanpa melibatkan perwakilan daerah Riau, adalah berupa kesepakatan sepihak di bawah tangan dengan melakukan kolaborasi atau "*main-mata*" bersama oknum-oknum anggota DPR-RI untuk membebaskan kontraktor KKKS-migas untuk tidak atau menunda pembayaran Dana ASR (*Abandonment and Site Restoration*) pada tahun 2020 tersebut sebagai insentif agar produksi migas meningkat. Total dari 43 kontraktor migas di Indonesia, telah merespon positif sebanyak 30 kontraktor untuk mengikutinya dan dilaporkan sampai pada akhir Tahun 2020 ini dana ASR tersebut mencapai 66,6 juta US\$. Tragedi di bawah bayang-bayang pandemi ini, dilakukan melalui Amendemen atau Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis diputuskan dibebaskan oleh majelis rakyat tersebut (Tribun.com, Jakarta 2020).

PT. Chevron yang memiliki unit sumur paling banyak di Riau, jika dihitung minimal realisasi *lighting* 200 barel/hari atau 25% dari total produksi nasional, dengan asumsi harga minyak mentah 50 US\$/barel dan Kurs Nilai Rupiah terhadap Dollar US sekitar Rp 13.500,-, maka kontribusi PT. Chevron mencapai Rp 4,288 Triliun Rupiah dan jika diasumsikan pula yang menjadi hak masyarakat Riau melalui alokasi dana CSR sebesar 2,5% saja diperoleh sekitar Rp 121,5 milyar (20% menjadi 24,2m + 121,5m/th 2021 = Rp 135,7 miliar). Dana ini raib dan tak tahu keberadaannya untuk tahun 2020/2021, dimana pandemi Covid-19 telah menjadi tameng guna melindungi korupsi dan kolusi oknum-oknum elit negara di pusat. Oleh karena itu, berita menyayat hati dari berbagai sumber pemangku kepentingan juga menjelaskan bahwa dana CSR Pertamina sebagai BUMN terbesar di Indonesia perlu segera diaudit (LSM Lira, 2020, Jakarta).

Data makro Program CSR Pertamina (Persero) yang sesuai dengan pilar-pilar CSR perusahaan, jelas menunjukkan tingkat keberhasilan capaian program yang menelan dana triliunan rupiah tiap tahunnya, dengan berbagai bentuk penghargaan. Namun, pelaksanaan dan tujuan program masih perlu dipertanyakan capaiannya. Fakta lapangan menunjukkan bahwa Program CSR Pertamina Berdikari berupa bantuan modal untuk budidaya ikan lele, kerajinan, *de-composter* yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat ternyata tidak berlanjut mampu merubah taraf hidup masyarakat, karena disinyalir para warga masyarakat yang menjadi sasaran program mengalami kesulitan pemasaran. Kasus serupa berlaku juga untuk program CSR bidang lingkungan hidup yang diarahkan pada budidaya *mangrove* dan pemeliharaan gambut. Namun, semua elemen pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam program hanya aktif selama kegiatan berlangsung dan lama kelamaan hilang di tengah jalan serta tidak mampu mengangkat persoalan pokok masyarakat tempatan dalam hal pekerjaan,

peningkatan pendapatan, peluang berusaha dan kesejahteraan keluarga ke arah yang lebih baik (Aidi, M, 2020).

Rona pengungkapan program CSR (TJSL) perusahaan lainnya yang bergerak di sektor pertanian agro-industri yang telah lama beroperasi di tanah air adalah PT. Pulau Sambu yang beroperasi melalui dua (2) pabrik kelapa rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir Riau (Guntung dan Kuala Enok). Perusahaan berkantor cabang di Jakarta dan memiliki cabang utama di Singapura. PT. Pulau Sambu ini mengeksport produk terkenal “santan-kara” sebagai bahan baku utama coklat dunia untuk diekspor ke negara-negara Eropah, AS, Tiongkok dan Afrika. Lihat kutipan berikut:

PT. Pulau Sambu corporate also produces nata de coco, coconut virgin oil for pharmaceutical industry, charcoal from coconut shell, coconut water and drinking water under the brand name of Kara Ases Fully committed to the implementation of Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) standardization, a stringent hygiene standard which requires continuous monitoring and inspection of the various stages of the production process. In November 2000, PT Pulau Sambu (Guntung) was awarded both ISO9002 and HACCP certification by SGS Singapore (www.sambugroup.com).

Berdasarkan sumber informasi yang dapat dipercaya bahwa tingkat produksi santan kara PT. Pulau Guntung diilustrasikan dengan volume sebuah kolam renang standar olimpiade setiap hari (P25xL10xT5m), sehingga diperoleh sejumlah 1.250 m³/hari atau 1.250.000 kg/hari. Jika dihitung dengan harga terendah saja Rp 5.000,-/kg (harga santan kara di pasar dengan berat 0,25 kg mencapai Rp 12.000/kg). Jadi akan diperoleh hasil mencapai Rp 6.250.000.000,-/hari atau Rp 187.500.000.000,-/bulan atau Rp 22 triliun 500 miliar (bruto). Untuk mengetahui pendapatan bersih dikurangi biaya operasional sebesar 75% maka akan diperoleh pendapatan bersih sebesar Rp 5,5 triliun 125 milyar. Kemudian dihitung laba bersih sebesar 25% yaitu sebesar Rp 1,406 triliun. Secara sederhana dikeluarkan sebesar 2,5% untuk pelaksanaan program CSR (TJSL) mencapai lebih kurang Rp 5 miliar setiap tahunnya yang menjadi hak masyarakat tempatan. Eksistensi PT. Pulau Sambu di Guntung yang telah menjadi perusahaan *go-public* level internasional, ternyata masih direspon negatif oleh pihak-pihak tertentu. Antara lain, masyarakat dan aparat desa-desa petani pekebun kelapa yang berada dalam ring-1 perusahaan menyatakan belum pernah memperoleh dana dan program CSR perusahaan. Sebaliknya, mereka sering melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dana-dana perusahaan sering digerogeti oleh penguasa daerah dan pejabat tinggi pusat dengan berbagai macam dalih pungutan pembangunan (Riau24.com, 2020).

Sederetan kasus lemahnya pengaturan tentang CSR di Indonesia, telah mengakibatkan tidak sedikit pelanggaran kerusakan lingkungan terjadi. Seperti penambangan timah inkonvensional di Bangka Belitung tidak dapat ditemukan siapa yang bertanggung jawab. Akibatnya, pencemaran air permukaan laut, lahan menjadi tandus, abrasi pantai dan kerusakan laut. Konflik PT. Freeport dengan penduduk tempatan di Papua, penggunaan lahan adat, pengrusakan lingkungan hidup, penghancuran perekonomian lokal. Begitu pula kasus PT. Newmont Minahasa Raya, PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo, perusahaan tambang minyak dan gas bumi AS (Unicoal) PT. Kelian Equatorial Mining di komunitas Dayak Kalimantan, kasus pencemaran air raksa PT. Aurora-Gold perusahaan tambang emas Australia yang mengancam kehidupan 1,8 juta penduduk Kalimantan Tengah (Lina, A, 2022). Oleh karena itu, benar apa yang dirilis oleh Natalina S.A (2022) bahwa Malaysia, Indonesia, India dan Pakistan sebagai negara berkembang di kawasan Asia dikhawatirkan pengungkapan program CSR mereka. Meskipun keempat negara tersebut memiliki konsep pengungkapan CSR yang berbeda, juga menunjukkan perbedaan tingkat kepedulian perusahaan terhadap implementasi program sesuai urutan.

Kemudian, dalam bukunya Visser Wayne & Nick Tolhurst (eds, 2010) yang berjudul “*The World Guide To CSR: A Country By Country Analysis Of Corporate Sustainability and Responsibility*” terungkap praktik keberlanjutan dan Tanggung Jawab Perusahaan (CSR) untuk 58 negara dan 5 wilayah global yang berbeda-beda ditemukan fakta bahwa informasi CSR khusus negara bersifat *ad hoc*, terbatas atau tidak ada. Prevalensi ketidakberlanjutan perusahaan adalah karena bisnis dan praktik perusahaan yang dipandu oleh “CSR Yang Mahakuasa” tidak mampu menangani masalah kinerja tanggung jawab perusahaan (CR). Ketidakberlanjutan perusahaan berkontribusi pada masalah keberlanjutan global, seperti kehancuran kehidupan dan harta benda yang disebabkan oleh frekuensi kejadian bencana alam yang tinggi, keadaan darurat kesehatan masyarakat, kekurangan pangan dan kelaparan, krisis tempat berlindung, kegagalan operasional perbankan dan perusahaan. Permasalahan tersebut merupakan manifestasi dari efek gas rumah kaca, kerusakan lingkungan, dan ketidaksetaraan pembangunan manusia dan ekonomi yang dihasilkan dari rantai nilai perusahaan bisnis dalam kenyataan. Kita tidak memiliki Planet-B, dan masalah ini sudah mengancam keberadaan planet bumi yang kita tinggali bersama.

Berdasarkan pemaparan terdahulu tentang rona pengungkapan CSR perusahaan serta kecenderungan malpraktek dan dampaknya bagi kehidupan manusia, maka dapat disimpulkan bahwa lingkup CSR perusahaan masih mempertahankan paradigma lama yang ditandai oleh orientasi nilai bisnis, etika kesukarelaan (*charity*) dan moral kedermawanan (*philanthropic*) dari perusahaan. Kesimpulan serupa diutarakan oleh Ida Nadirah (2020) bahwa secara teoritis Program CSR hanya didasarkan pada tiga (3) hal pokok yaitu: a) suatu peran yang sifatnya sukarela (*Charity*) dimana perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak, b) sebagai institusi profit, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermawanan (*Philanthropy*) yang bertujuan memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi dan c) CSR sebagai bentuk kewajiban (*obligation*) perusahaan untuk peduli terhadap krisis kemanusiaan dan lingkungan yang semakin meningkat.

Untuk mengetahui lebih jauh matriks tarik-menarik persemendaan Program CSR perusahaan tersebut dapat dilihat sebaran data Tabel 2 berikut.

Tabel 2. *Dinamika Tarik-Menarik Persemendaan Program CSR Perusahaan*

Philosophy	Paradigm	Motivation	Mechanism	Implication
Capitalism	Business	Profit	Free-Market	Damage
Charity	Triple-P	Equity	Trianggulation	Malpractice
Philanthropy	Private	Imaging	Sinterklasm	Temporary
Obligation	Quarduple-P	Sustainable	Collaborative	Justice

Sumber: YY & Sy.B, 2023.

Perkembangan tarik-menarik persemendaan Program CSR perusahaan, memang diakui berawal dari sejarah sistem ekonomi kapitalisme dunia yang menguasai hampir keseluruhan ideologi pembangunan di berbagai belahan dunia. Difahami proses ini berlangsung sejak fase merkantilisme, kolonialisme hingga neokolonialisme yang memerangkap lambatnya pembaharuan yang dilakukan oleh negara-negara berkembang sebagai negara pinggir (satelit) untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju (*central/metropolis*) melalui Program CSR berbasis pembangunan berkelanjutan di dalam ekosistem kehidupan di planet bumi yang mengalami degradasi sangat parah sepanjang tarikh manusia. Oleh sebab itu, paradigma keseimbangan “*Triple-P*” sulit diterapkan. Pilihan rasional yang dilakukan dalam program CSR perusahaan masih mengedepankan sifat sukarela dan kedermawanan untuk

pencitraan dan eksistensi bisnis tanpa menghiraukan konsekuensi program berjalan malpraktek.

Beberapa indikasi Program CSR perusahaan yang cenderung malpraktek tersebut, dapat diinventarisir antara lain terlihat dari perbedaan konseptual tentang definisi operasional CSR dan aturan hukum yang tumpang-tindih, parsial dan tidak tegas sebagai payung hukum. Baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan menteri, maupun turunannya ke tingkat peraturan daerah. Tidak ada khusus undang-undang yang mengatur tentang CSR di Indonesia, tapi termuat dalam 1 atau 2 pasal saja dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Migas, Minerba, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin, Panas Bumi dan lain-lain. Sampai setakat ini, definisi CSR rancu antara kepedulian, tanggung jawab atau kewajiban. Kategori perusahaan belum mencakup semua jenis badan usaha, penetapan persentase alokasi dana dari laba bersih berbeda-beda dan neraca keuangan yang tidak transparan untuk diakses publik. Perencanaan dan pelaksanaan program di desain sepihak sesuai dengan kepentingan perusahaan tanpa dokumen pemetaan yang disusun lembaga independen, target kelompok tidak tepat sasaran, tujuan program tidak tepat guna karena CSR sekedar pencitraan dan belum mengarah pada upaya pengembangan (CD) dan pemberdayaan. Selain itu, jenis program yang diintrodukir belum mampu mengatasi substansi masalah sosial dan lingkungan, indikator capaian keberhasilan program tidak konsisten dan terukur, keterlibatan pemangku-kepentingan (stakeholders) tidak jelas, penerapan sanksi hukum yang tidak tegas terhadap perusahaan yang melanggar aturan hukum, dan sebagainya.

3.3. “*Quadruple-P*”: Alternatif Paradigma Baru Program CSR

Sumber utama permasalahan CSR selama ini, baik di Indonesia maupun dunia internasional terletak pada lemahnya basis atau fondasi pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi kesepakatan para tokoh dunia untuk menerapkan landasan filosofis keseimbangan “*Triple-P*” (*produk, planet, population*) tanpa diperkuat dengan landasan yuridis formal dan didukung oleh rumusan landasan operasional yang tegas dalam proses pembangunan termasuk program CSR. Untuk itu, maka dapat dirumuskan suatu model atau alternatif program CSR perusahaan yang mengacu kepada basis filosofis “*Quadruple-P*” sebagaimana tertera pada Tabel 2.


Logika teknis sederhana yang digunakan bahwa suatu bangunan yang berbasis atau disangga oleh pilar berupa bangunan segitiga/limas (*triple/triangulation*) tentu kurang kuat atau kokoh dibanding bangunan dengan pondasi berupa bangunan segi empat yang terdiri dari empat bagian dan berlipat empat pula (*Quadruple*). Begitu pula logika yang sama berlaku untuk basis “*Triple-P*” (*product, planet, population*) yang perlu dilengkapi dengan “*4-P*” (*policy*) hingga menjadi “*Quadruple*” (*product, planet, population, policy*). “*4-P*” yang keempat yaitu “*Policy*” merupakan peran dari birokrasi pemerintah (*Government*) yang secara teoritik memiliki legitimasi kekuasaan yang sah untuk merencanakan, mengatur, mengarahkan dan melaksanakan kemana proses “*3-P*” lainnya akan dibawa sampai ke tujuan dengan cara berlipat empat. Apakah untuk kepentingan sesaat, masa depan atau generasi penerus secara berkelanjutan dalam kehidupan planet bumi satu-satunya. Sebaliknya, diasumsikan jika pilar atau fundasi “*4-P*” statusnya mengambang, maka keseimbangan sistem akan terganggu karena masing-masing unsur “*3-P*” dengan fungsi-fungsi yang berbeda (+/-) akan saling bertentangan dan merusak satu sama lain.

Pada hakikatnya, tidak ada satu unsur atau pihak-pihak tertentu yang boleh dipersalahkan atau dituding sebagai biang masalah. Hal ini disebabkan karena kehidupan manusia di planet bumi ini saling berinteraksi dan bergantung satu sama lainnya dalam jalinan ekosistem global yang dinamis tanpa batasan ruang, jarak dan waktu. Oleh karena itu, berpijak pada perspektif struktural-fungsional hendaknya masing-masing sub-sistem saling berbenah dan berubah ke arah yang lebih baik agar struktur jaringan kehidupan dalam ekosistem kehidupan global

semakin kuat dan berkelanjutan. Namun demikian, status negara yang diperankan birokrasi pemerintah yang berkuasa untuk mengambil kebijakan (*4-P Policy*) mengatur regulasi dan mekanisme program sangatlah vital dan menentukan.

Secara operasional, dapat dijelaskan empat bagian pertama (*Product, Population, Planet, Policy*) akan saling terintegrasi satu sama lainnya dalam Program CSR untuk kemudian menjadi berlipat empat secara kolaboratif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Mekanismenya adalah *Product*, menjalankan fungsi ekonomi perusahaan yang tepat-guna (*Appropriate*) perlu diatur dengan regulasi dan kebijakan (*Policy*) yang menjadi fungsi pemerintah agar terwujud ekonomi hijau (*Green-Economy*). *Population*, perlu diatur dan ditetapkan sasarannya oleh pemerintah agar program CSR tepat sasaran (*Right on Target*) dan mampu berkembang mencapai tujuan masyarakat hijau (*Green-Community*). *Planet*, perlu dikelola dan diatur dalam kebijakan pemerintah agar kondisi planet tepat keberlanjutan (*Proper Sustainability*) dan terjaga kelestarian dari generasi ke generasi menuju ekologi hijau (*Green-Ecology*). *Policy*, merupakan fungsi pemerintah yang bertanggung jawab untuk menetapkan regulasi dan merumuskan kebijakan yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak berupa kebijakan yang tepat aturan (*Right Rules*) dan hanya dapat dilakukan oleh pemerintahan yang baik (*Good Governance*) untuk tercapainya tujuan birokrasi hijau (*Green-Bureaucracy*). Secara rinci, dapat dilihat Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Paradigma Baru Program CSR Berbasis Filosofi “QUARDUPLE-P”



Gambar 1 diatas menunjukkan bahwa basis filosofi “Triple-P” (*product, population, planet*) yang selama ini populer menjadi prinsip dasar pembangunan berkelanjutan ternyata memiliki kelemahan yang terbukti dari rona pengungkapan Program CSR perusahaan berjalan malpraktek, sehingga tidak mampu mensinergikan semua komponen dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, terjadi tarik-menarik persemendaan antara pendekatan “*Sinterklasm-Philanthropic*” di satu sisi dengan upaya menerapkan basis “*Triple-P*” dalam

pelaksanaan Program CSR perusahaan. Dengan adanya temuan baru paradigma “*Quadruple-P*” sebagai landasan filosofis Program CSR maupun prakteknya secara lebih luas dalam proses pembangunan berkelanjutan, maka perlu terlebih dahulu merumuskan definisi konseptual yang lebih rasional untuk dapat diadopsi oleh semua pihak dan menjadi dasar berpijak untuk merumuskan landasan yuridis, sosiologis dan praktis sesuai dengan basis “*Quadruple-P*”.

Mengacu kepada tema tarik-menarik persemendaan dalam Program CSR perusahaan yang berdampak pada pelaksanaan program berjalan yang cenderung malpraktek, maka dapat dirumuskan kembali definisi CSR perusahaan sebagai berikut:

“CSR is the responsibility of a company to set a side/spend part of its wealth or income as an obligation weather in profit or loss situation, although in a wide or in narrow situation, for humanity, public interest, social welfare and the environment” (YY & Sy.B, 2023).

Substansi yang terkandung dalam definisi CSR tersebut antara lain yaitu CSR merupakan tanggung jawab (*Responsibility*) perusahaan, untuk menyisihkan sebagian dari kekayaan atau pendapatannya sebagai kewajiban (*Obligation*), baik dalam situasi untung atau merugi maupun dalam situasi lapang atau sempit, yang bertujuan untuk urusan kemanusiaan, kepentingan publik, kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup.

Menyadari bahwa pemahaman Program CSR dan prakteknya berbeda-beda setiap negara bangsa karena perbedaan kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya tempatan, maka dalam konteks ini dibantu oleh prinsip dan nilai-nilai ekonomi syariah yang terdapat dalam perspektif Islam. Antara lain, penetapan zakat dan infak yang berstatus wajib bagi umat Islam dengan besaran 2,5% dapat dijadikan sebagai ukuran besaran dana CSR perusahaan 2,5% dari laba bersih perusahaan dalam setahun. Dengan disepakatinya filosofi, definisi dan cara kerja Program CSR berbasis empat komponen berlipat atau rangkap empat pula (*Quadruple-P*), maka akan dengan mudah dirumuskan kebijakan (*Policy*) berupa payung hukum Program CSR dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kemauan politik dari birokrasi pemerintah akan sangat menentukan dan besar peranannya dalam mencapai keberhasilan program menuju keberlanjutan kehidupan manusia di planet bumi ini.

Sejalan dengan definisi CSR dan mekanisme kerja yang tertuang dalam basis “*Quadruple-P*”, maka landasan operasional yang penting diperhatikan antara lain amandemen klasifikasi perusahaan bukan berdasarkan jenis usaha, melainkan ukuran badan usaha formal yang menggunakan sejumlah tenaga kerja, keterbukaan neraca keuangan untuk mengetahui perhitungan besaran dana CSR 2,5% dari laba bersih perusahaan per tahun. Kemudian, penetapan jenis penggunaan dana CSR dalam bentuk uang, barang dan jasa yang jelas, jenis program dan target kelompok sasaran dirumuskan oleh lembaga independen (Universitas, LSM dan Ormas/Yayasan) sampai pada level pemberdayaan dan pengembangan. Tersedianya capaian keberhasilan program dan indikator penilaian yang terukur, pengaturan tentang program yang sinergis dengan pembangunan, ketentuan ganjaran dan sanksi yang tegas sampai menimbulkan efek jera, keterlibatan *stakeholders* secara kolaboratif sesuai dengan fungsi masing-masing, dan sebagainya.

4. KESIMPULAN

Sebagai bagian akhir paper ini, maka hal-hal pokok yang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program CSR di Indonesia terbukti benar berjalan malpraktek dan berdampak buruk bagi keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena adanya tarik-menarik persemendaan yang merugikan antara pendekatan “*Sinterklasm-Philanthropy*” dengan pengejawantahan filosofi “*Triple-P*” dalam program CSR maupun proses pembangunan pada umumnya. Melalui paradigma baru Program CSR berbasis filosofi “*Quadruple-P*”, maka sudah saatnya pemerintah segera mengambil keputusan untuk mengamandemen dan membuat sebuah kebijakan berupa undang-undang tentang CSR yang

komprehensif di Indonesia. Tidak perlu menunggu para elit dan tokoh pembangunan dunia serta rezim pemerintah di berbagai negara untuk menyadari kekeliruannya tentang filosofis “Triple-P” yang menjadi basis pembangunan berkelanjutan selama ini.

REFERENSI

- Aidi, M. Syahrul. 2020. Pemimpin Redaksi Poros.riau.com.
- Anatan, Lina. 2022. *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktek Di Indonesia*. Staf Pengajar Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha.
- Andukot, Posted. (3/8/2010). *PT. Chevron Tidak Ada Manfaat Bagi Masyarakat Riau*. Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru Riau.
- Annual Report Pertamina EP. 2018. Humas PT. Pertamina, Jakarta.
- Armida, Salsiah Alisyahbana dan Endah Murninigtias. 2018. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. Bandung; Universitas Padjadjaran.
- Batam.news.co.id (12/9/2018)
- Bowen, Howard, R. 2013. *Social Responsibilities of The Businessman. Book Collections on Project MUSE University IOWA Faculty*, Reprinted Edition, University of IOWA Press.
- Dwi Astuti, Winda Zebua. 2019. *Perspektif Komunikasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Program Pink-Voice Oleh Starbucks Indonesia Dalam Membangun Citra*. Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis.
- Heriyanto, Meiji, dkk. 2019. *Model Implementasi Program CSR di Indonesia: Praktek Di PT. Pertamina RU II Dumai dan PT. Chevron Indonesia (CPI) Riau*. Taman Karya, Pekanbaru.
- Humas PT. WINA Dumai. 2015. *Program CSR Perusahaan 2011-2015 di Kota Dumai, Riau*.
- Hurley, Brian, ed. 2020. *Corporate Social Responsibility*. Springe Laurye, International.
- Inhil, Marwahrakyat.com. 2018). *Bangkit Usai Diterjang Angin Bahorok, Kelapa Filipina Gusur Kelapa Riau*. Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Riau.
- Kahar, M.Z. Inhil.marwah.rakyat.com, Minggu (10/5/2020)
- Liputan6.com, Indragiri Hilir - Senin, 25 Juni 2018 - 19:53:41 WIB.
- LSM Lira. 2020. Jakarta. [https //blog.Spotqoe.com /index.php](https://blog.spotqoe.com/index.php), 29 Juni 2020.
- Marthin, dkk. 2017. *Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. (Journal of Private and Commercial Law, Vol.1, Nomor 1).
- Mustaqim. 2020. sindonews.com, selasa 31 Maret 2020.
- Nadirah, Ida. 2020. *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan*. (Jurnal Kajian Hukum, Vol 1).
- Natalina, Sri Anugrah. 2022. *Konsep Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Kinerja Perusahaan di Indonesia dan Negara Berkembang di Benua Asia*. Proceedings of Islamic Economics Business and Philanthropy, Vol 1, Issue 1.
- Rahman. 2020. Topik: *Nasib Suku Sakai Selama Keberadaan PT. Chevron Indonesia*. Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Petani Kecamatan Batin Solapan, Bengkalis Riau.

Redaksi Exc. 2020. *Company Profile PT. Pulau Sambu*. www.sambugroup.com Ahad, 10 Mei 2020 21:49:20 WIB.

Tata Kelola Perusahaan Pertamina. 2020. Humas PT. Pertamina Jakarta.

Tribun.com, Jakarta. 2020.

Tribunnews.com. 2020.

Visser, Wayne, et.all, ed. (2010). *The World Guide to Corporate Social Responsibility: A Country By Country Analysis of Corporate Sustainability And Responsibility*. A Green Land Publishing Book.

Walhi. 2017. [https:// unsplash.com/photo/ TyLw31QALMs](https://unsplash.com/photo/TyLw31QALMs).